

AKTA JUAL BELI

No : .1468/72/Cisoka/1998.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 (dua puluh sembilan -----) bulan Agustus tahun 1998 (seribu sembilan ratus -- sembilan puluh delapan.-----) hadir dihadapan saya , HARSONO, Sarjana Hukum, Candiadat Notaris,---- yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten .Tangereng --- tanggal 11-8-1998 nomor 640/718/04.VIII/98 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten .Tangereng --- dan berkantor di Jalan Ki Seraun nomor 209 .Tangerang --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- I. 1. Nyonya RUKIYAH binti MADKASIR, Umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga.
2. Tuan S U T A R Y O, Umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Kepala Desa.
3. Tuan E M A M (dalam KTP tertulis SUHERMAN), Umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan.
ketiganya bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Nyompok Tengah, Rukun Tetangga 18, Rukun Warga 06, Kelurahan/Besa Carenang, Kecamatan Cisoka;
---menurut keterangan mereka untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suami dan istri-istri mereka, yaitu :
-tuan NURHAMI bin MISTAR, Umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Swasta,
-Nyonya SUNAYAH, Umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga dan
-Nyonya EUIS CICIH SUARSIH, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga.
ketiganya bertempat tinggal bersama dengan penghadap, yang turut hadir dihadapan saya, Pejabat serta turut menandatangani dalam akta ini.
---selaku Penjual, selanjutnya disebut :"PIHAK PERTAMA".

PPPKD - PDP - 900.000

II. - Tuan UWENG bin SAMAAN, tanggal lahir 3 Juni 1967,
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

• bertempat tinggal di Serang,

Kampung Padaharapan,

• Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,

Kelurahan/Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo.

-----selaku Pembeli, selanjutnya disebut juga : "PIHAK KEDUA".-----

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor **301/Cugenang** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal **26 Maret 1998**,
Nomor **7098/1998** seluas **1.330** m² (seribu tiga ratus tipe puluh) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas :



sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi	:	Jawa Barat;
- Kabupaten/Kotamadya	:	Tangerang;--
- Kecamatan	:	Cisoka;--
- Desa/Kelurahan	:	Cazarang;--
- Jalan	:	-----

Jual beli ini meliputi pula :

segala sesuatu yang berada dan tertanam serta melekat - -----
diatas tanah tersebut;--

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

Rp. 13.300.000,- (tigaabelas juta tiga ratus ribu rupiah)

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini : -----

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

disehkan



B. J. Sri M.
J. H. A.

----- Pasal 5 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang;

----- Pasal 6 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh pembeli;

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual-beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

Nyonya IMA WIDARNI dan Nyonya RUSTIANAH DUKMORAWAN, -
keduanya pegawai saya, Pejabat dan bertempat tinggal
di Tangerang p-

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tangerang

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ruk

E.G.
A.

G.P.

1. RUKIYAH

2. SUTARVO

3. E M A N
(SUNERWAN)

Persetujuan istri-istri penjual,

NV. SUNAYAH + NV. EUIS CICIN SUARSIH -

Saksi

IHA MIDARNI

TO. NUMMIKI DAN MISTAR.

Saksi

RUSTIANAH DUKORAWAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah

PENGANTI,



MARSUPO, SH.CN.-